



Munich Personal RePEc Archive

Comparative dropshipping with sale and purchase greetings Parallel

Nurjanah Norfairuz

Faculty of Shariah and Islamic Economic, IAIN Syekh Nurjati
Cirebon

2 February 2018

Online at <https://mpa.ub.uni-muenchen.de/87132/>
MPRA Paper No. 87132, posted 3 June 2018 03:11 UTC

Comparative Dropshipping with Sale and Purchase Greetings Parallel

Nurjanah

Magister Program of Islamic Economy, Postgraduate of IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132

Email: nurjanahnorfairuz00@gmail.com

Abstract

There is a slight difference between dropship and buying and selling greetings. Dropship does not accommodate items sold. Thus, it creates unclear legal status of dropshipping in the realm of shari'a economic law. So to avoid doubts in transactions in dropshipping then there must be a clear law in shari'ah, so that business can freely in transactions. The objectives of this research are: first to know the concept of dropshipping in the business world, secondly to know the concept of bai 'as-salam in business world, and third to know whether the dropshipping transaction is in line with bai' as-salam concept. Based on the results of research, dropshipping transactions is an online sale by way of order but the seller does not menyetok goods, while bai 'as-salam is a sale and purchase orders are legalized by Islam. Then dropshipping can be said not in line with the concept bai 'as-salam. Due to the non-fulfillment of the terms of the seller bai 'as-salam by dropship (online store), ie where the dropship never holds goods so that it has no power over the goods to sell, and acts dishonestly over the shipping label of goods as if the dropship is the owner and the real shippers. So the dropship has made the sale of goods that are not owned which is not allowed in sharia economic law.

Keyword : dropshipping, bai salam, syariah economic

JEL Classification : D47, D2, Z1

Komparatif Dropshipping dengan Jual Beli Salam Paralel

Nurjanah

Magister Program of Islamic Economy, Postgraduate of IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132

Email: nurjanahnorfairuz00@gmail.com

Abstract

There is a slight difference between dropship and buying and selling greetings. Dropship does not accommodate items sold. Thus, it creates unclear legal status of dropshipping in the realm of shari'a economic law. So to avoid doubts in transactions in dropshipping then there must be a clear law in shari'ah, so that business can freely in transactions. The objectives of this research are: first to know the concept of dropshipping in the business world, secondly to know the concept of bai 'as-salam in business world, and third to know whether the dropshipping transaction is in line with bai' as-salam concept. Based on the results of research, dropshipping transactions is an online sale by way of order but the seller does not menyetok goods, while bai 'as-salam is a sale and purchase orders are legalized by Islam. Then dropshipping can be said not in line with the concept bai 'as-salam. Due to the non-fulfillment of the terms of the seller bai 'as-salam by dropship (online store), ie where the dropship never holds goods so that it has no power over the goods to sell, and acts dishonestly over the shipping label of goods as if the dropship is the owner and the real shippers. So the dropship has made the sale of goods that are not owned which is not allowed in sharia economic law.

Keyword : dropshipping, bai salam, syariah economic

JEL Classification: D47, D2, Z1

Latar belakang

Zaman modern kini telah banyak membawa perubahan dalam hal jual beli, seperti memanfaatkan media internet sehingga proses bertransaksi atau jual beli kian mudah dan cepat. Pertama, Bagaimana menjual, mempromosikan, dan beradu harga hanya dengan komunikasi jarak jauh dengan waktu kapan pun di mana pun dan dengan siapa pun. Tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik, inilah yang disebut transaksi yang mudah dan cepat karena perkembangan teknologi. Kedua, Perkembangan teknologi dalam bidang perdagangan, muncul yang dinamakan dengan perdagangan elektronik. Di mana para pihak antara penjual dengan pembeli tidak lagi bertatap muka, melainkan hanya melalui medium internet. Jual beli atau perdagangan menggunakan media internet yang disebut *electronic commerce (e-commerce)* kini sudah tidak asing lagi dalam dunia bisnis di negara-negara berkembang maupun maju termasuk di Indonesia. Ketiga, Seiring berjalannya waktu *e-commerce* pun menjadi lebih berkembang dalam hal model transaksi jual beli, salah satunya adalah model transaksi jual beli *dropshipping*. Model transaksi *dropshipping* merupakan bagian dari jenis bisnis online afiliasi, maksudnya yaitu pelaku bisnis *dropship* memasarkan produk orang lain melalui fasilitas online di internet. Baik berupa barang maupun jasa, produk-produk tersebut bukan merupakan ciptaan sendiri.

Dropshipping kini menjadi buah bibir para pembisnis online dan menjadi model bisnis yang diminati pembisnis online baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal. Karena *dropship* (toko online) tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko online dengan memasang foto dan kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya, yang disebut *dropshipper*. Keempat, Dan seorang *dropship* atau pemilik toko online tidak pernah mengetahui, menyimpan, dan menelaah barang yang barang langsung dikirim oleh pihak *dropshipper* atas nama *dropship* (toko online). Kemudian konsumen yang membeli dari *dropship* (toko online) tidak perlu tahu keberadaan dan siapa sesungguhnya. *Dropshipping* sekilas mirip dengan bai' as-salam khususnya salam paralel (*as-salam al-mawājī*) yang ada dalam dunia perbankan, karena jumlah pihak yang terlibat dalam akadnya sama yaitu nasabah, bank syari'ah, dan pemasok, serta jenis akad yang digunakan adalah akad pesanan. Namun apakah *dropshipping* merupakan transaksi salam seperti halnya transaksi salam dalam ekonomi syari'ah. Sehingga dapat dikatakan model salam modern yang melibatkan peran teknologi, atau malah berbeda dengan salam dalam ekonomi syari'ah. Dan ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum *dropshipping* dalam konsep jual beli secara ekonomi syari'ah.

Literatur Review

Bustomi Harahap dalam jurnalnya menyinggung masalah *dropshipping* dan salam. Hampir sama dalam pembahasannya yakni penyifatan barangnya. Muhamad Bariroh :2016 dalam tulisannya juga megemukakan bahwa *dropsipping* harus lunas diawal transaksi yang hampir sama dengan salam. *Dropshipper* tidak perlu memiliki barang dijual, tetapi hanya menyediakan penjualan untuk pemasaran barang melalui situs web dan media sosial. Sistem perdagangan tersebut dalam praktik menyebabkan beberapa masalah dalam hukum Islam karena *dropshippers* menjual barang yang tidak mereka miliki. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem perdagangan *dropshipping* dan meninjau praktiknya dari perspektif hukum Islam atau Fiqh.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memilih pendekatan naratif berupa studi pustaka dalam membandingkan praktek dropshipping dengan salam paralel. Literatur yang digunakan sebagai sumber utama berupa karya-karya klasik di bidang fikih untuk mengetahui konsep dan praktek salam paralel dari sisi hukum Islam. Teks ini akan dianalisis dengan membandingkan konsep dropshipping dalam ekonomi konvensional, kemudian dihasilkan suatu kesimpulan.

Hasil dan Diskusi

Transaksi dropshipping menurut Feri Sulianta merupakan salah satu metode jual beli secara online, di mana badan usaha atau perorangan baik itu toko online atau pengecer (dropsip) tidak melakukan penyetokkan barang, dan barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya atau yang disebut dropshipper. Secara istilah menurut Sulianta dropshipping adalah metode jual beli secara online, dropship adalah istilah bagi toko online, dan dropshipper adalah perusahaan yang menawarkan barang dagangan untuk dijual yang akan mengirim barang langsung kepada konsumen setelah toko online membayar harga barang dan biaya pengiriman. Ekonomi syari'ah menurut Abdul Aziz merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia. Bai' as-salam menurut Yazid Afandi merupakan akad pesanan atau jual beli pesanan dengan pembayaran di depan atau terlebih dahulu, dan barangnya diserahkan kemudian hari. Tetapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya serta jelas kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahannya. Supplier adalah distributor atau badan yang bertugas mendistribusikan barang dagangan dengan kata lain penyalur. Menurut Philip Kotler, distributor berfungsi mengambil alih hak untuk membantu mengalihkan hak atas barang berpindah dari produsen ke konsumen.

Subyek yang terkait dalam *dropshipping* belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai pihak yang berakad (*'āqid*) dalam *bai' as-salam*, khususnya salam paralel. Karena terdapat hal yang berbeda dalam mekanisme alur salam paralel, yaitu pihak dropship belum menguasai penuh barang yang dijual secara salam kepada pembeli atau konsumen. Artinya penjual atau dropship tidak mempunyai hak penuh terhadap barang yang diakadkan sekaligus tidak mempunyai wilayah (kekuasaan) dalam jual beli, dengan alasan barang tidak pernah berada di tangan dropship. Kemudian dari segi obyek atau barang dalam dropshipping pada dasarnya sudah memiliki kesesuaian dengan *bai' as-salam* seperti jelas cirinya, macamnya, dapat diakui sebagai utang, dapat diidentifikasi secara jelas, penyerahan obyek atau barang dikemudian hari, adanya tempat penyerahan barang, dan penjualan barang sebelum diterima. Modal dropshipping sama dengan modal dalam *bai' as-salam*. Meskipun terkadang modal diserahkan kepada dropship melalui transfer antar rekening bank. Namun hal itu bukan menjadi faktor ketidaksesuaian dengan akad salam, karena *dropshipping* terjadi pada masa modern di mana kecanggihan teknologi sudah berkembang dan perlu dimanfaatkan. Sedangkan pembayaran dilakukan pada saat kontrak dengan disepakati kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Pembayaran pun secara tunai dan lunas namun melalui transfer antar rekening bank. Kemudian pernyataan *ījāb* dan *qabūl* atau kesepakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai media. Namun, yang terpenting adalah substansi *ījāb* dan *qabūl* tersebut dapat dipahami maksudnya oleh pihak yang berakad, sehingga dapat diartikan sebagai kerelaan kedua belah pihak yaitu

penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dalam *dropshipping* kedua pihak yakni penjual dan pembeli secara fisik memang tidak bertemu dalam satu tempat. Namun, mereka bertemu dalam dunia maya dengan cara berkomunikasi atau bertukar tulisan berupa pesan secara langsung karena adanya jarak diantara mereka.

Kesimpulan

Konsep transaksi *dropshipping* dalam dunia bisnis disimpulkan bahwa transaksi dropshipping adalah transaksi jual beli pesanan secara online namun penjual (*dropship*) tidak pernah menyimpan barang dan mengurus pengiriman barang ke konsumen, melainkan pemilik barang (*dropshipper*) yang melakukannya tetapi mengatasnamakan toko online (*dropship*). Sedangkan konsep *bai' as-salam* dalam dunia bisnis disimpulkan bahwa *bai' as-salam* merupakan konsep jual beli pesanan yang diperbolehkan dalam akad jual beli secara Islam, yang ditinjau dari segi obyek dengan ketentuan jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Pembayaran terhadap barang dilakukan di awal akad secara tunai dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Transaksi *dropshipping* dapat dikatakan tidak sejalan dengan konsep *bai' as-salam*, karena didalamnya memiliki persamaan dan perbedaan konsep rukun dan syarat dengan *bai' as-salam*. Persamaannya adalah adanya subyek transaksi (penjual dan pembeli) yang berakal, baligh, dan berakad atas kehendak sendiri. Adanya obyek transaksi (barang) yang jelas cirinya serta macamnya, dapat diidentifikasi serta diserahkan kemudian hari. Adanya syarat modal dan penyerahan barang yang diketahui pihak penjual dan pembeli dari segi jumlah dan jenisnya. Serta adanya *shīghat (ījāb dan qabūl)* yang dilakukan atas kerelaan pihak yang berakad dalam *ījāb dan qabūl*. Kemudian perbedaannya adalah *dropship* (toko *online*) tidak memiliki wilayah (kekuasaan) terhadap barang untuk dijual dan mengatasnamakan label pengiriman barang namun tidak melakukan pengiriman, yang seolah-olah *dropship* adalah pemilik serta pengirim barang yang sesungguhnya. Dengan demikian, *dropship* dapat dikatakan telah menjual barang yang tidak dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, Karim. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Afandi, Muhammad Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Jilid 2. Terjemahan Zainuddin Hamidy. Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2005.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Juz 2. Terjemahan Mohammad Rifa'i. Semarang: Toha Putra, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema InsaniPrees, 2001.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Terjemahan Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammmad Hasbi. *Koleksi Hadits-hadits Hukum*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- As-sa'di, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul Aziz bin Baaz, Syekh Shalih Al- Utsaimin, eds. *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Terjemahan Abdullah. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Asy-Syaukani. *Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*. jilid IV. Terjemah Qadir Hassan. Surabaya: Bina Ilmu, 2001.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah . *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid V. Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Darmawan, Deni. *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Teori dan aplikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan syari'ah Nasional*. Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.